



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANIANI Alias SANI**
2. Tempat lahir : Batu Lubang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Dusun Eli Jaya,Kel Luhu Kec Huamual Kab
Seram Bagian Barat Prov Maluku (Sesuai KTP)
Atau Jln Bulu Kambia Kel. Raam Dist. Sorong
Kepulauan Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Saniani Alias Sani ditangkap tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Saniani Alias Sani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024
sampai dengan tanggal 4 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23
September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan
tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Mjelis Hakim telah
membeberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 207/Pid.B/2024/PN
Son tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANI ANI Alias ANI bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SANI ANI Alias ANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-81/R.2.11 /Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANIANI Alias SANI pada Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kambia kelurahan pulau raam distrik sorong kepulauan kota sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IDAM CHALID MAYALIBIT yang menyebabkan Perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 18:00 WIT saksi korban berjalan menuju ke Poskamling di jalan Kambia sepulang dari minum miras ditepi pantai, di poskamling tersebut saksi korban berkumpul dan bercerita dengan warga kemudian sekitar pukul

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:00 WIT saksi korban berjalan menuju kerumah Ibu WA IIN dan setelah sampai dirumah tersebut saksi korban melihat saksi ZULKIFLI sedang makan kemudian saksi korban juga ikut makan bersama saksi ZULKIFLI, tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa berjalan datang kearah saksi korban dan saksi ZULKIFLI sambil membawa parang yang disisip dibaju bagian belakang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan kata-kata "KO BAWA PARANG UNTUK APA.? MAU POTONG SIAPA.?" dan saat itu terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban, kemudian saksi ZULKIFLI berjalan datang menghampiri terdakwa dan mengambil sebilah parang yang disisipkan terdakwa dibagian belakang bajunya. Kemudian saksi korban melihat saksi ZULKIFLI membuang parang tersebut dibawa kolong rumah, kemudian terdakwa berjalan mendatangi saksi korban dan memeluk saksi korban, dan pada saat terdakwa melepaskan pelukannya, saksi korban merasakan perih dibagian bawa ketiak sebelah kanan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Ibu WA IIN untuk melihat bagian yang saksi korban rasa perih tersebut dan saat itu saksi Ibu WA IIN menyampaikan kalau bagian bawa ketiak sebelah kanan saksi korban sudah ada luka robek dan berdarah kemudian ada beberapa Ibu-ibu yang pada saat itu berada bersama saksi korban langsung menyuruh saksi korban untuk masuk kerumah saksi Ibu WA IIN untuk diobatin dan tidak lama kemudian saksi korban langsung dibawa kerumah sakit.

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan penganiayaan dengan cara menyayat bagian bawa ketiak sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dan disisipkan dibalik lengan baju tangan kirinya, bersesuaian dengan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RS Maleo Kota Sorong No: 346/VER/RSM/2024, tanggal, 05 juli 2024.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Pemeriksaan luar : luka robek ukuran ± 4 cm x 1 cm pada bawah ketiak kanan

Kesimpulan:

Telah diperiksa 1 (satu) orang laki-laki dan hasil pemeriksaan akibat PENGANIAYAAN.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDAM CHAALID MAYALIBIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sebagai korban;
- Bahwa kejadian penikaman pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 WIT di Jalan Kambia, Rt.001 / Rw.003, Kelurahan Raam, Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Korban ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pisau dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18:00 WIT Saksi Korban menuju ke pos kamling di Jl. Kambia Rt.001 / Rw.003 sepulang dari minum miras di tepi patai, di pos kamling tersebut Saksi Korban berkumpul dan berbicara dengan warga kemudian sekitar pukul 20:00 WIT Saksi Korban menuju ke rumah Ibu WA IIN dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli sedang makan kemudian Saksi Korban juga ikut makan bersama Saksi Zulkifli satu piring dengan Saksi Zulkifli dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa datang membawa parang yang di sisip di baju bagian belakan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan kata-kata "Ko bawa parang untuk apa? Mau potong siapa? Dan saat itu Terdakwa ini tidak menjawab pertanyaan Saksi Korban, kemudian Saksi Zulkifli datang menghampiri Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang disisipkan di bagian belakan bajunya, kemudian Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli membuang parang tersebut di bawa kolong rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dan pada saat Terdakwa melepas pelukannya, Saksi Korban merasakan perih di bagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian Saksi Korban rasa perih tersebut dan saat itu Ibu WA IIN menyampaikan kalau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawa ketiak sebelah kanan Saksi Korban sudah ada luka robek dan berdarah kemudian ibu – ibu menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke rumah Ibu WA IIN untuk di obati dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa juga masuk kerumah Ibu WA IIN dan kemudian secara seponatan Saksi Korban membalas apa yang dilakukan Terdakwa dan memukul Terdakwa kemudian Saksi Korban dilerai masyarakat dan kemudian Saksi Korban di bawa ke rumah sakit oleh Pak LASOGO dan Istrinya Saksi ZULKIFLI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Terdakwa dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas selama satu minggu;
- Bahwa Saksi Korban merasa kecewa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ZULKIFLI RAHAYAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi karena terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bawa benar kejadian penikaman pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 wit di Jalan Kambia, Rt.001 / Rw.003, Kelurahan Raam, Kecamatan Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Perovinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa benar setelah kejadian penikaman tersebut yang di lakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka robek di bagian bawah ketiak sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa Saksi Korban sebelum ada mempunyai masalah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 20:30 WIT tepatnya di Jln. Kambia, Kelurahan Raam, Distrik sorong Kepulauan Kota sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa pada saat melakukan penikaman Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau dapur;
- Bahwa pisau dapur tersebut Terdakwa ambil dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil pisau dari rumah dan kemudian Terdakwa pegang dan sisipkan dilengan baju tangan bagian kiri, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Idam Chalid Mayalibit hendak memeluk Terdakwa dan Terdakwa kenakan bagian tajamnya di bagian tubuh Saksi Korban Idam Chalid Mayalibit hingga terluka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 WIT bertempat di Jalan Kambia Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban IDAM CHAALID MAYALIBIT yang dilakukan oleh terdakwa SANIANI;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban IDAM CHAALID MAYALIBIT dengan cara terdakwa menikam tangan saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18:00 WIT Saksi Korban menuju ke pos kamling di Jl. Kambia Rt.001 / Rw.003 sepulang dari minum miras di tepi patai, di pos kamling tersebut Saksi Korban berkumpul dan berbicara dengan warga kemudian sekitar pukul 20:00 WIT Saksi Korban menuju ke rumah Ibu WA IIN dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli sedang makan kemudian Saksi Korban juga ikut makan bersama Saksi Zulkifli satu piring dengan Saksi Zulkifli dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa datang membawa parang yang di sisip di baju bagian belakan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan kata-kata "Ko bawa parang untuk apa? Mau potong siapa? Dan saat itu Terdakwa ini tidak menjawab pertanyaan Saksi Korban, kemudian Saksi Zulkifli datang menghampiri Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang disisipkan di bagian belakan bajunya, kemudian Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli membuang parang tersebut di bawa kolong rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dan pada saat Terdakwa melepas pelukannya, Saksi Korban merasakan perih di bagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian Saksi Korban rasa perih tersebut dan saat itu Ibu WA IIN menyampaikan kalau bagian bawa ketiak sebelah kanan Saksi Korban sudah ada luka robek dan berdarah kemudian ibu – ibu menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke rumah Ibu WA IIN untuk di obati dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa juga masuk kerumah Ibu WA IIN dan kemudian secara spontan Saksi Korban membalas apa yang dilakukan Terdakwa dan memukul Terdakwa kemudian Saksi Korban dileraikan masyarakat dan kemudian Saksi Korban di bawa ke rumah sakit oleh Pak LASOGO dan Istrinya Saksi ZULKIFLI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SANIANI Alias SANI sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 18:00 WIT Saksi Korban menuju ke pos kamling di Jl. Kambia Rt.001 / Rw.003 sepulang dari minum miras di tepi patai, di pos kamling tersebut Saksi Korban berkumpul dan berbicara dengan warga kemudian sekitar pukul 20:00 WIT Saksi Korban menuju ke rumah Ibu WA IIN dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli sedang makan kemudian Saksi Korban juga ikut makan bersama Saksi Zulkifli satu piring dengan Saksi Zulkifli dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa datang membawa parang yang di sisip di baju bagian belakan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan kata-kata “Ko bawa parang untuk apa? Mau potong siapa? Dan saat itu Terdakwa ini tidak menjawab pertanyaan Saksi Korban, kemudian Saksi Zulkifli datang menghampiri Terdakwa dan mengambil sebilah parang yang disisipkan di bagian belakan bajunya, kemudian Saksi Korban melihat Saksi Zulkifli membuang parang tersebut di bawa kolong rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dan pada saat Terdakwa melepas pelukannya, Saksi Korban merasakan perih di bagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian Saksi Korban rasa perih tersebut dan saat itu Ibu WA IIN menyampaikan kalau bagian bawa ketiak sebelah kanan Saksi Korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada luka robek dan berdarah kemudian ibu – ibu menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke rumah Ibu WA IIN untuk di obati dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa juga masuk kerumah Ibu WA IIN dan kemudian secara spontan Saksi Korban membalas apa yang dilakukan Terdakwa dan memukul Terdakwa kemudian Saksi Korban dilerai masyarakat dan kemudian Saksi Korban di bawa ke rumah sakit oleh Pak LASOGO dan Istrinya Saksi ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyayat bagian bawa ketiak sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dan disisipkan dibalik lengan baju tangan kirinya, bersesuaian dengan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RS Maleo Kota Sorong No: 346/VER/RSM/2024, tanggal, 05 Juli 2024, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saniani Alias Sani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Tomu, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Son